



**PERATURAN WALI KOTA BONTANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan asrama mahasiswa Kota Bontang agar dapat dipertanggungjawabkan dan berdayaguna secara maksimal, perlu diatur pengelolaan asrama mahasiswa Bontang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA .**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Bagian Sosial dan Ekonomi adalah Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bontang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan unit kerja Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bontang.
6. Asrama adalah rumah atau bangunan yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik Pemerintah Kota Bontang yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan mahasiswa Kota Bontang.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Bontang yang tidak memperoleh biaya atau berstatus tugas belajar atau ikatan dinas.
8. Penghuni asrama adalah mahasiswa Bontang yang menempuh pendidikan di luar Kota Bontang.
9. Pengurus asrama adalah pengurus yang dipilih dari penghuni asrama.
10. Pengawas asrama adalah Pejabat/Pegawai negeri sipil yang ditunjuk Wali Kota.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aAsrama mahasiswa.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan asrama mahasiswa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel serta sebagai sarana pembinaan mahasiswa.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN ASRAMA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap asrama mahasiswa dikelola oleh pengurus asrama dan diawasi oleh pengawas asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan asas persatuan dan kesatuan.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan asrama menjadi tanggungjawab penghuni asrama.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengurus Asrama dan Pengawas Asrama**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.
- (2) Pengurus asrama dipilih oleh penghuni asrama untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan ke Sekretaris

Daerah melalui Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah.

#### **Pasal 5**

Pengawas asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Kota.

### **BAB III**

#### **PENGHUNI ASRAMA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penghuni Asrama**

#### **Pasal 6**

- (1) Mahasiswa yang dapat diterima menjadi calon penghuni asrama diutamakan bagi orang tuanya kurang mampu.
- (2) Setiap mahasiswa yang akan menjadi calon penghuni asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus asrama.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. asli surat keterangan tidak mampu dari lurah tempat domisili orang tua mahasiswa.
  - b. asli surat keterangan status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
  - c. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku.
  - d. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Bontang.

### **Pasal 7**

- (1) Pengurus asrama setelah menerima permohonan dari calon penghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengadakan rapat pengurus asrama untuk mempertimbangkan kesesuaian dan kemampuan daya tampung asrama.
- (2) Penerimaan atau penolakan permohonan dari calon penghuni asrama harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima.

### **Pasal 8**

Pengurus asrama melaporkan hasil penerimaan penghuni asrama kepada pengawas asrama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerimaan calon penghuni asrama.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA DAN PENGURUS ASRAMA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghuni Asrama**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai hak yang sama dalam menempati dan menggunakan semua fasilitas yang disediakan asrama.
- (2) Setiap mahasiswa berhak menempati asrama paling lama 4 (empat) tahun.

### **Pasal 10**

Setiap penghuni asrama wajib:

- a. menjaga nama baik Kota Bontang dan dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan wilayah asrama;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di asrama;
- c. menjaga dan memelihara nama baik asrama;
- d. membayar iuran untuk keperluan sebagai berikut:
  1. Pembayaran rekening listrik, air dan telepon; dan
  2. Biaya-biaya lain yang merupakan tanggungjawab penghuni asrama secara bersama.

### **Pasal 11**

Penghuni asrama yang telah menyelesaikan kuliah sebelum berakhirnya masa tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus meninggalkan asrama selambat-lambatnya satu bulan setelah menyelesaikan administrasi perkuliahan.

## **Bagian Kedua Pengurus Asrama**

### **Pasal 12**

- a. Pengurus asrama berhak:
  1. menyusun tata tertib asrama; dan
  2. memberi teguran dan sanksi kepada penghuni asrama.
- b. Pengurus asrama berkewajiban:
  1. menyampaikan laporan secara berkala kepada pengawas asrama;
  2. mengkoordinir pembayaran iuran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf d; dan

3. melaporkan segala kegiatan di asrama kepada RT setempat.

## **BAB V**

### **KEUANGAN DAN INVENTARIS**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap asrama dapat diberikan bantuan dari pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pihak Ketiga dapat memberikan bantuan/sumbangan kepada asrama yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (4) Pengelolaan keuangan dan barang inventaris asrama dilakukan oleh penghuni asrama dan pengurus asrama.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

## **BAB VII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 15**

Setiap Penghuni Asrama dilarang:

- a. Membawa keluarga, teman atau tamu diluar penghuni asrama untuk tinggal di asrama sebagai penghuni.
- b. Melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Wali Kota.
- c. Menjadikan asrama sebagai kantor usaha atau kegiatan apapun di luar kegiatan kemahasiswaan atau usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.
- d. Membawa dan memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama.
- e. Membawa dan menyimpan senjata tajam di dalam asrama.
- f. Membawa, menyimpan atau memakai segala jenis narkoba, psikotropika dan zat adiftif (NAFZA) serta minuman keras.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap penghuni asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh penghuni asrama, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penghuni asrama dan pengurus asrama wajib menyesuaikan

peraturan dan tata tertib yang sudah ada paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Pengurus asrama yang sudah ada pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya pengurus baru sesuai Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 20 September 2016  
**WALIKOTA BONTANG,**

**NENI MOERNIAENI**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 26 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**M. SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 18

